

**Intensifikasi Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Bandung Barat**

Catur Apriyanto¹, Sawitri Budi Utami²

Administrasi Keuangan Publik¹, Administrasi Publik²

Fisip Unpad

Catur20003@mail.unpad.ac.id¹, sawitri.budi@unpad.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are the largest component of the state's revenue source, so taxes have a crucial role in the Indonesian economy. The government in each year always strives so that tax revenue can always increase. This research is motivated by the realization of entertainment tax revenue that did not reach the target in 2019, 2021 and 2022. The purpose of this study is to describe the efforts of Entertainment Tax intensification by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of West Bandung Regency to increase entertainment tax revenue in West Bandung Regency. This research was conducted in West Bandung Regency, namely at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of West Bandung Regency. This research uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data source of this research is primary data derived from the results of observations and interviews. Secondary data include tax and local tax revenue realization, target data and realization of entertainment tax revenue, and the number of entertainment taxpayers in West Bandung Regency. The main theory in this research is the theory of Local Tax Intensification from Kustiawan (2010). The results of this study indicate that the entertainment tax intensification activities of West Bandung Regency are still not well implemented and there are several obstacles. The obstacles that occur in this entertainment tax intensification activity are the lack of staff and limited human resources.

Keywords: Author Guidelines; Journal Al-Kharaj; Article Templates

ABSTRAK

Pajak menjadi komponen sumber pendapatan negara yang paling besar sehingga pajak mempunyai peran yang begitu krusial dalam ekonomi Indonesia. Pemerintah dalam tiap tahun selalu berupaya agar penerimaan pajak selalu dapat meningkat. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan realisasi penerimaan pajak hiburan yang tidak mencapai target pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya intensifikasi Pajak Hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Barat. Pada Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder diantaranya pajak dan realisasi penerimaan pajak daerah, data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan, dan jumlah wajib pajak hiburan di Kabupaten Bandung Barat. Teori utama dalam penelitian ini yaitu teori Intensifikasi Pajak Daerah dari Kustiawan (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan intensifikasi pajak hiburan

Kabupaten Bandung Barat masih belum terlaksana dengan baik dan terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan intensifikasi pajak hiburan ini yaitu kurangnya jumlah staf dan SDM masih seadanya.

Kata kunci: Intensifikasi, Pajak Hiburan, Penerimaan Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah tingkat kota dan daerah tingkat kabupaten yang dimulai dari kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. yang bersangkutan. Semenjak otonomi daerah diberlakukan kini kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemerintah daerah kota atau kabupaten, dengan begitu pemerintah daerah harus lebih menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyerahan berbagai kewenangan melalui desentralisasi tentu saja harus dibarengi oleh penyerahan serta pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dari Penerimaan Asli Daerah. (Denny George Lumy, dkk., 2018).

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2018	2.1	3.5	170
2019	5.7	4.3	76
2020	1.2	1.3	115
2021	11.2	0.9	8
2022	13.9	3.9	28

Sumber: Diolah Penulis, 08 September 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Bandung barat dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuatif. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 pencapaiannya yaitu sebesar 169,70%, pada tahun tersebut Pajak Hiburan menargetkan akan menerima penerimaan sebesar Rp2.100.000.000 dan realisasi yang terjadi terhadap penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp3.563.747.532. Di tahun 2019 realisasi Pajak Hiburan tidak dapat mencapai target. Realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.317.322.516 sedangkan targetnya yaitu sebesar Rp5.700.000.000 Bapenda Kabupaten Bandung pada tahun 2019 belum mampu mengoptimalkan penerimaannya sehingga terdapat selisih Rp1.382.677.484 antara realisasi dan target, bila diukur dalam persentase maka pada tahun 2019 realisasi Pajak Hiburan yaitu hanya sebesar 75,74%.

Selama pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bandung Barat pemungut pajak berperan aktif dalam melakukan pemungutan pajak. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang melaksanakan pemungutan pajak melakukan inovasi dengan dalam meningkatkan pelayanan jemput bola pajak daerah. Diantaranya dengan mengoptimalkan layanan Jemput Pajak (Jejak) melalui kendaraan Warung Pajak (Warjak) biasa disebut mobil jejak. Inovasi dengan Layanan Jemput Pajak ini untuk lebih mendekatkan pelayanan pajak, sehingga kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dari latar belakang yang ditemukan, peneliti akan menyajikan indikasi masalah yang ditemukan:

1. Realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target pada tahun 2019, 2021, dan 2022.
2. Jumlah Wajib Pajak Hiburan Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat.
3. Belum terlaksananya kegiatan penyuluhan secara rutin bagaimana tata cara pelaporan pajak hiburan, sehingga wajib pajak banyak yang belum melaporkan pajaknya membuat belum optimalnya penerimaan pajak hiburan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu menggambarkan, menceritakan maupun menjelaskan suatu keadaan dan gejala yang terjadi secara cermat. Menurut (Zuriah, 2009) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan gejala, fakta, atau kejadian dengan sistematis dan akurat tentang karakteristik populasi atau daerah tertentu. Menurut (Silalahi, 2012) penelitian deskriptif memberikan gambaran mendalam tentang keadaan tertentu, *setting* sosial, atau hubungan. Melalui metode penelitian ini dapat mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga mampu mengetahui segala hal tentang intensifikasi Pajak Hiburan pada BAPENDA Kabupaten Bandung Barat.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan dan menyampaikan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang disusun dalam kalimat dari wawancara dengan informan. Penelitian ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Partisipan yang diwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya (Sukmadinata, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif berguna untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif. Dalam pengumpulan data, proses observasi dan wawancara mendalam sangat penting. Hasil observasi diharapkan mampu menggali pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bandung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menyesuaikan/Memperbaiki Aspek Kelembagaan

Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan hal yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hiburan dan tercapainya target yang telah ditentukan. Untuk saat ini BAPENDA Kabupaten Bandung Barat belum dapat menyesuaikan dalam aspek kelembagaan dikarenakan pada setiap bidang diisi dengan SDM seadanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 2. “Karena kita kekurangan SDM jadi seadanya, mengoptimalkan staf yang sudah ada. Sebetulnya perlu penambahan SDM akan tetapi terhalang dengan ANJAB ABK yang ada”.

Penyusunan anjab dan ABK, terdapat serangkaian proses yang harus dilakukan satu persatu. Pertama adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis. Kemudian pembentukan TIM pelaksana penyusunan anjab dan ABK yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengelolaan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta penyusunan peta jabatan.

Ditegaskan kembali oleh informan 3 “Seharusnya pada bidang pengawasan dan pemeriksaan seharusnya ditambah satu sub-bidang karena di penagihan dan pengendalian itu sangat berat diperiksa dan pengendalian.”

Menurut informan 3 membutuhkan sub-bidang tambahan pada bidang pengawasan dan pemeriksaan, mengingat bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat yang luas dan memiliki 13 kecamatan perlu untuk menambah sub-bidang baru agar pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih intens agar dapat memaksimalkan penerimaan setiap objek pajaknya.

B. Memberikan Dampak Ke Arah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan daerah karena sistem ini dapat mendorong meningkatnya jumlah wajib pajak, peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat waktu, serta peningkatan dalam kegiatan pembukuan, yang dapat memudahkan dalam hal pencarian data pajak untuk mempermudah dalam proses penagihan apabila mengalami penunggakan.

Untuk memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak hiburan BAPENDA Kabupaten Bandung Barat melakukan kegiatan lapangan dan melakukan penyisiran lokasi untuk mencari potensi objek/subjek pajak hiburan yang setelahnya dapat terdata, juga melakukan peningkatan pembukuan.

BAPENDA Kabupaten Bandung Barat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan yaitu dengan melakukan peningkatan wajib pajak baru melalui penyisiran ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi wajib pajak baru. Selain melakukan penyisiran secara langsung ke lapangan BAPENDA Kabupaten Bandung Barat aktif melakukan pemantauan dalam sosial media untuk melihat hiburan-hiburan yang dapat dijadikan wajib pajak.

Langkah yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan daerah yaitu melalui upaya-upaya sehingga wajib pajak dapat membayar kewajibannya dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. BAPENDA Kabupaten Bandung Barat memberikan denda atas keterlambatan pelaporan dan denda keterlambatan pembayaran sebagai upaya agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jadwal yang berlaku. Sanksi administrasi yang diberikan yaitu berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar.

C. Memperbaiki / Menyesuaikan Aspek Ketatalaksanaan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan upaya dalam proses perbaikan dan penyesuaian ketatalaksanaan yaitu melalui evaluasi terhadap proses penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan pajak daerah, penyesuaian tarif pajak hiburan, dan penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

Melalui situs resminya BAPENDA Kabupaten Bandung Barat menyediakan layanan *online* bagi objek dan subjek pajak baru yang akan mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya kepada BAPENDA. Dalam situs tersebut BAPENDA menyediakan formulir pendaftaran wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Namun situs tersebut belum dapat berjalan secara baik dikarenakan ada beberapa yang belum diinformasikan kepada calon wajib pajak diantaranya alur pendaftaran wajib pajak hiburan, video tutorial, dan pertanyaan pajak hiburan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu melalui penyesuaian tarif pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dijelaskan pada Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap daerah berhak menentukan besar tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi perekonomian di wilayah masing-masing. Untuk pajak hiburan sendiri yaitu diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya juga arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi ditetapkan pajak yang cukup tinggi yaitu 40%. Pajak hiburan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Tarif pajak hiburan yang berlaku di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Penyesuaian tarif akan diberlakukan pada tahun 2024 yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana pajak hiburan akan masuk menjadi bagian Objek Pajak Barang Jasa Tertentu. Dalam PBJT tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 10% dan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Selama pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bandung Barat pemungut pajak berperan aktif dalam melakukan pemungutan pajak. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang melaksanakan pemungutan pajak melakukan inovasi dengan dalam meningkatkan pelayanan jemput bola pajak daerah. Diantaranya dengan mengoptimalkan layanan Jemput Pajak (Jejak) melalui kendaraan Warung Pajak (Warjak) biasa disebut mobil jejak. Inovasi dengan Layanan Jemput Pajak ini untuk lebih mendekatkan pelayanan pajak, sehingga kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak daerah.

Mobil jemput pajak atau yang biasa disebut mobil jejak ini dapat melayani pelaporan 6 jenis pajak serta transaksi pembayaran 10 jenis pajak. Mobil jejak akan menjangkau ke beberapa kecamatan yang strategis dan jaraknya cukup jauh dari Kantor BAPENDA Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan yang biasanya didatangi oleh mobil jejak diantaranya Kecamatan Cipatat, Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Lembang. Pada tiap bulannya mobil jejak akan mendatangi masing-masing kecamatan selama dua hari. Mobil jemput pajak kini sudah dilengkapi dengan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu sebuah alat penerimaan pembayaran yang menghubungkan antara rekening bank.

D. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan hal krusial dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan lebih tertib dalam prosedur dan aturan yang berlaku. Diadakannya pengawasan dan pengendalian ini ialah untuk meminimalisir adanya kecurangan dan dapat melaksanakan kegiatan lebih efektif dan efisien. Dalam upaya pengawasan dan pengendalian ini terbagi menjadi tiga bentuk yaitu, pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis, dan penatausahaan.

Pengawasan yuridis disebut juga pengawasan internal merupakan upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepada orang atau badan yang terdapat dalam organisasi. BAPENDA Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini melakukan pengawasan dan pengendalian yuridis memfokuskan kepada kinerja pada setiap pegawai melihat pada struktur organisasi, hal tersebut dilakukan agar setiap pegawai dapat melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. BAPENDA Kabupaten Bandung Barat sebagai OPD yang mempunyai tugas sebagai pemungut pajak daerah harus melakukan pembagian tugas serta wewenangnya.

Pada proses pengawasan yuridis dalam upaya intensifikasi yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bandung Barat sudah berjalan dengan Standar

Operasional (SOP). Pemisahan fungsi dan rincian tugas jelas dapat dengan mudah pimpinan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap aparaturnya.

Pengendalian teknis yang juga dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan melakukan pengecekan dan sinkronisasi data antara tarif pajak hiburan yang tertuang dalam PERBUP dengan jenis hiburan yang diselenggarakan saat di lapangan. Apabila terdapat wajib pajak yang menyembunyikan omset sesungguhnya dan jika wajib pajak tidak membayar sesuai nominal yang telah ditetapkan maka akan ditagih kembali atas biaya kurang bayar.

Pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran. BAPENDA Kabupaten Bandung Barat akan memberikan surat peringatan dan surat teguran apabila dalam 7 hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran wajib pajak belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Jika wajib pajak menunggak untuk bayar per tanggal jatuh tempo maka di denda dan diberi surat teguran 1, kemudian jika bulan selanjutnya masih menunggak akan diberikan denda dan juga surat teguran 2, dan jika masih tetap belum melunasi kurang bayar saat sudah jatuh tempo maka akan diberikan denda dan juga surat teguran 3 beserta penetapan secara jabatan.

Peningkatan dan pengawasan pada penatausahaan dititikberatkan pada para pelaksana dan juga ketertiban administrasi. Dalam hasil observasi yang dilakukan, ketertiban dalam administrasi sudah berjalan dengan lancar sesuai prosedur. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan baik pendaftaran maupun pembayaran dengan tertib dapat melaksanakan *self-assessment* yang juga tersedia di Kantor BAPENDA Kabupaten Bandung Barat dapat langsung mengunjungi loket pelayanan pajak daerah lainnya.

E. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola PAD

Peningkatan SDM dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparaturnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah. Pelatihan ini merupakan pelatihan *soft skill* standarisasi pelayanan bagi petugas pelayanan BAPENDA dalam pemrosesan BPHTB secara manual. Pelaksanaan pelatihan standarisasi pelayanan bagi petugas bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas petugas dalam organisasi. Pelatihan standarisasi pelayanan dapat dilakukan dengan efektif dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan layanan yang lebih baik untuk wajib pajak.

F. Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan dapat menjadi salah satu upaya intensifikasi yang dapat dilakukan. Melalui kegiatan penyuluhan ini akan mendorong minat wajib pajak untuk lebih tertib dalam kegiatan perpajakan, baik itu secara kepatuhan dan kepatutan. Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan diharapkan

wajib pajak dapat mengerti bagaimana teknis yang tepat dalam melakukan pelaporan.

BAPENDA Kabupaten Bandung Barat melakukan penyuluhan mempunyai jadwal yaitu akan dilakukan dalam dua kali pada satu tahun. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan yaitu dipisahkan berdasarkan mata pajak. Pajak hiburan sendiri belum mendapat giliran dalam pelaksanaan penyuluhan. Tujuan dilakukannya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yaitu agar wajib pajak patuh terhadap kewajibannya, dapat mengetahui bagaimana tata cara dalam perpajakan yang berlaku, memberikan wawasan dan pengetahuan kepada wajib pajak hiburan.

Kegiatan penyuluhan sudah sesuai dengan teori akan tetapi di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat sendiri masih mengalami optimal dikarenakan ada beberapa mata pajak yang belum melaksanakan kegiatan penyuluhan. Sehingga dalam hal ini BAPENDA Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan kembali penyuluhan kepada masyarakat agar segala informasi seputar pelaksanaan penyelenggaraan hiburan dapat tersebar dan tersampaikan secara merata, sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur dan untuk meningkatkan dengan kepatuhan dan kepatutan wajib pajak Penyuluhan Kepada Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab iv mengenai intensifikasi pajak hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Barat, bahwa upaya intensifikasi yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bandung Barat yang ditempuh dengan 6 kegiatan intensifikasi menurut Kustiawan, belum optimal hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yaitu:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada BAPENDA Kabupaten Bandung Barat membuat kegiatan intensifikasi pajak hiburan kurang maksimal. Tidak sebanding dengan begitu luasnya daerah Administrasi Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Belum maksimalnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak hingga pembayaran pajak, hal ini dikarenakan masih ditemukan adanya wajib pajak yang tidak patuh dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kaitan dengan *output* yang sudah dihasilkan dalam penelitian ini dengan teori Kustiawan yaitu *penulis* dapat mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak hiburan secara langsung yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Barat, yang mana pada pelaksanaannya penulis dapat mengsinkronisasi antara kegiatan intensifikasi teori Kustiawan dengan kondisi sebenarnya dalam upaya intensifikasi

yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan mengenai kegiatan intensifikasi pajak hiburan Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti memberikan saran terkait kegiatan intensifikasi yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan restrukturisasi dengan menambahkan bidang yang memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian operasional. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional yang meliputi perencanaan pendapatan, pengendalian dan pelaporan serta hukum dan penyuluhan perundang-undangan.
- 2) Seluruh aparatur memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai bidangnya. Selain itu aparatur harus memiliki komitmen mutu dan target kinerja.
- 3) Perbaikan dan penyempurnaan situs resmi. Situs resmi merupakan akses yang seharusnya dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Sangat disayangkan apabila BAPENDA belum dapat memberi pelayanan dan informasi dari situs resminya
- 4) Percepatan dalam pemasangan alat *tapping box*. *Tapping box* merupakan sebuah alat yang dapat memantau transaksi usaha yang dipasang pada mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi. Penggunaan *tapping box* yang dipasang pada wajib pajak digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan penggunaan *tapping box* dapat menghindarkan dari oknum-oknum yang melaporkan pajaknya tidak sesuai omset yang diterima
- 5) Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian untuk dapat memberikan saran kepada Kepala BAPENDA untuk dapat menambahkan personal atau staff yang memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan integritas untuk dapat melakukan kegiatan lapangan agar waktu yang digunakan lebih efisien.
- 6) Pemanfaatan sosial media sebagai media untuk penyuluhan. Dengan adanya media sosial pemerintah dapat dengan mudah untuk memberikan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Denny, G. L., Kindangon, P., Daisy, E. S. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 19(6), 1-16.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi
- Mulyawan, W., & Alia, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. Islamic Economis Jurnal. (1)2, 59-67.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama
- Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. Jakarta. Salemba Empat.
- Sukmadinata. (2016). Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparmoko. (2012). Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam. Yogyakarta, BPFE.
- Zuriah, N. (2009). Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.